



KABUPATEN KEBUMEN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
NOMOR : 70/29/KEP/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI "GAWE SANTOSO"  
DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan bidang pertanian di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, perlu membentuk pengurus Kelompok Tani " GAWE SANTOSO " ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Tani " GAWE SANTOSO " di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014



tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 34 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
12. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Candiwulan Tahun 2019 – 2025;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Kelompok Tani “ GAWE SANTOSO “ di Dukuh Klapasawit Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Tani “ GAWE SANTOSO “ di Dukuh Klapasawit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan program-program pertanian yang telah direncanakan;
  - b. memelihara dan melestarikan hasil pembangunan dan bantuan pertanian yang telah dicapai dan diterima.
- KETIGA** : Pengurus Kelompok Tani “ GAWE SANTOSO “ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan

pada tanggal 31 Desember 2019



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Adimulyo
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
3. Anggota Pengurus Gapoktan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN,  
KECAMATAN ADIMULYO, KAB. KEBUMEN  
NOMOR : 70/KEP/2019  
TANGGAL : 31 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KELOMPOK TANI " GAWE SANTOSO "  
DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1	KUWATNO	Kepala Desa	Pelindung
2	H. WASILATUDIN	Tokoh Masyarakat	Ketua
3	DEWI MUYANTI	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4	DAROJI	Tokoh Masyarakat	Bendahara
5	BUDI SANTOSO	Tokoh Masyarakat	Wakil Bendahara
6	SAN MIARSO	Tokoh Masyarakat	Seksi PHT dan Pengolahan Tanah
7	PARTIMIN	Tokoh Masyarakat	Seksi PHT dan Pengolahan Tanah
8	SIANWAR SUGENG	Tokoh Masyarakat	Seksi Saprodi
9	NGALIMIN	Tokoh Masyarakat	Seksi Saprodi
10	KASMIN REJAPAWIRA	Tokoh Masyarakat	Seksi Pengairan dan Humas
11	MAD SUPYAN	Tokoh Masyarakat	Seksi Pengairan dan Humas
12	TRI EKO PAMUNI	Tokoh Masyarakat	Seksi Pemasaran
13	SODIKIN	Tokoh Masyarakat	Seksi Pemasaran



KUWATNO